



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/09/2025**

TENTANG

**TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN, TUGAS
DAN FUNGSI DAN EVALUASI KEMATANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan, Tugas dan Fungsi dan evaluasi kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

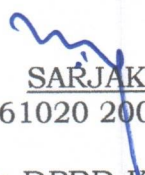
- KESATU : Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan, Tugas dan Fungsi dan Evaluasi Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kematangan perangkat daerah;
 - b. menganalisis data hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan, tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kematangan perangkat daerah; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

NUKMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 26 /KPTS/09/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

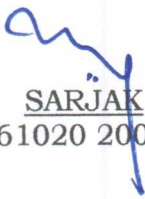
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI
KELEMBAGAAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. Penganggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2. Ketua : Asisten Administrasi Umum
3. Wakil Ketua : Kepala Bagian Organisasi Setdakab.
4. Sekretaris : Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
5. Anggota :
 1. 1 (satu) orang Unsur Inspektorat;
 2. 1 (satu) orang Unsur Bappeda;
 3. 1 (satu) orang Unsur BKAD;
 4. 1 (satu) orang Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 5. 1 (satu) Orang Unsur Bagian Hukum;
 6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi
 7. 6 (enam) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

NUKMAN


SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008